

**KAJIAN KRITIS BEBERAPA PASAL DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR : 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Oleh :

**Abdul Rokhim**

(e-mail: [Perspektif\\_keadilan@yahoo.com](mailto:Perspektif_keadilan@yahoo.com))

dosen UNTAG Samarinda

Jl. Ir H.Juanda No.80 Samarinda

**Abstract**

*Role of labour in filling national development very big its meaning. Attention to prosperity of labour shall be conducted seriously, because related the mentioned sliver with effort improve national productivity. For the reason protection of law to labour have to be balanced with protection of law which have been specified to employer party. Difference of social status among activity energy labour with employer, oftentimes problems menyulut that happened To employer party which is strong social status of often in specifying policy cause loss to labour. On the other side labour party is not easy to pretent to which its its, considering its much more compared to low social status of its employer. Even what conducted by employer frequently get out of responsibility judicially. The mentioned happened because rule which included in of No. 13 Year 2003 about conducive Ketenagakerjaan for that and still there are congeniality difference so that emerge other interpretation.*

**Key words:** *Role And Regulation Labour,, Responsibility And Specifying Policy*

Salah satu bagian integral dari pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri seorang tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Seiring dengan kemajuan jaman di mana semakin maju ilmu pengetahuan

dan teknologi, serta peluang pasar di dalam dan di luar negeri menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada umumnya.

Demikian juga terhadap peranan dan kedudukan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan nasional khususnya, baik sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai tujuan pembangunan.

Tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan berperan meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, tenaga kerja harus diberdayakan supaya mereka memiliki nilai lebih dalam arti lebih mampu, lebih